

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak terjadi reformasi pada tahun 1998, pemerintahan Indonesia mengalami kondisi yang dinamis. Reformasi pemerintahan yang disertai dengan keterbukaan sudah menjadi tuntutan di Indonesia. Hal ini menyebabkan semakin menguatnya tuntutan aspek transparansi dan Indonesia. Termasuk pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. sebelumnya pola sentralisasi memiliki kewenangan yang terbatas terhadap keputusan pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya, semenjak itu pemerintah pusat mengeluarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan undang undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Yang berdampak berubahnya Pola hubungan sentralisasi menjadi pola desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya.

Kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah ini lahir dikarenakan perkembangan kondisi didalam negeri yang menunjukkan keinginan dari masyarakat akan keterbukaan informasi publik dan kemandirian daerah dalam melaksanakan pengelolaan roda pemerintahan. Selain itu kondisi dunia secara global pun mengindikasikan semakin kuatnya arus globalisasi yang tentunya menuntut adanya daya saing yang kuat antar tiap negara.

Upaya dalam penguatan daya saing negara secara umum dapat dicapai bila pemerintah daerahnya memiliki kemampuan yang baik dalam mengembangkan potensi sumber daya yang ada didaerah sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembangunan.

Masyarakat harus menyadari Otonomi daerah sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaran peningkatan pembangunan di pemerintahan daerah, sebab tujuan dari program otonomi daerah adalah membangun daerah dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

agar lebih efisien dan reponsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik daerah masing-masing.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, tujuan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan dan keluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan secara efisien sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Pelaksanaan otonomi daerah akan membawa suatu konsekuensi logis, bahwa setiap daerah harus memiliki kemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri, baik dalam kepentingan ekonomi, pembinaan sosial kemasyarakatan, dan pemenuhan kebutuhan untuk membangun daerahnya serta dapat melaksanakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Samad & Iyan, 2013).

Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai keluasaan atau hak lebih dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Peningkatan hak dalam pengelolaan roda pemerintahan daerah ini tentunya harus diimbangi dengan meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam setiap pengambilan keputusannya dalam membangun daerahnya. Peningkatan tanggung jawab disini bertujuan meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai program-program yang dijalankannya dan dapat di pertanggung jawabkan.

Karena memang peningkatan kemandirian pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan daerah yang semakin baik (Halim 2001:2).

Kemandirian keuangan daerah diharapkan dapat terwujud dengan adanya otonomi daerah karena pemerintah pusat menyadari bahwa yang paling mengetahui kondisi atau keadaan daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi permasalahan yang ada sampai dengan sumber-sumber pendapatan

yang bisa digali oleh pemerintah daerah itu sendiri. Keberhasilan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatannya akan berpengaruh kepada kemampuan daerah dalam membiayai atau mendanai kebutuhan belanja daerah. Selain pendapatan asli daerah, komponen pendapatan daerah berdasarkan kepada UU nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwa yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah bukan hanya saja pendapatan asli daerah, namun ada juga transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan inti dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dana perimbangan bersumber dari APBN berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan fiskal kepada setiap daerah. Meningkatnya penerimaan daerah melalui pemberian dana perimbangan dan pengumpulan dana non perimbangan pada satu sisi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut, Kebijakan perimbangan keuangan ditekankan pada empat tujuan utama yaitu :

- a) Memberikan sumber dana bagi daerah otonom untuk melaksanakan urusan yang diserahkan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b) Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.
- c) Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan public dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan pelayanan public antar daerah
- d) Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah khususnya sumber daya keuangan.

Pendapatan Asli daerah dan Dana perimbangan diharapkan mampu membiayai atau mendanai Belanja daerah yang merupakan inti pengeluaran pemerintah daerah dalam periode satu tahun anggaran yang berisikan biaya biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan program kerja pemerintahan. Komposisi belanja daerah harus diperhatikan sebaik mungkin terhadap kebutuhan fasilitas masyarakat agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintahan daerah. Apabila kepercayaan masyarakat meningkat, maka tentunya dapat meningkatkan kontribusi masyarakat dalam membayar pajak daerah yang merupakan salah satu sumber

pendapatan asli daerah. Sehingga dalam upaya meningkatkan pelayanan publik ini alokasi belanja daerah pun harus mengalami perubahan, jika ingin meningkatkan pelayanan publik harus lebih memanfaatkan dana yang diterima baik dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan agar lebih di prioritaskan ke alokasi belanja modal. alokasi belanja modal ini juga bertujuan meningkatkan pelayanan publik baik sarana maupun prasarana dan agar adanya peningkatan fasilitas yang dapat menggairahkan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat yang tentunya akan semakin menumbuhkan investasi didaerah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka akan dilakukan suatu penelitian dengan judul:

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (Daper) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2014 – 2016 ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal Provinsi Jawa Barat 2014 – 2016 ?
2. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal Provinsi Jawa Barat 2014 – 2016 ?
3. Apakah pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal Provinsi Jawa Barat 2014 – 2016 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal Provinsi Jawa Barat 2014 – 2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal Provinsi Jawa Barat 2014 – 2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal Provinsi Jawa Barat 2014 – 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah
Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dalam memenuhi pembiayaan belanja modal Provinsi Jawa Barat, dan juga sebagai masukan dalam melaksanakan atau menjalankan kebijakan pembangunan kedepannya.
2. Bagi Penulis
Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis berkaitan dengan penelitian akuntansi sektor publik.
3. Bagi Pihak Lain
Memperkaya penelitian-penelitian sejenis yang telah ada yang dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian-penelitian berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Rosy dan Indrajaya (2014), dengan judul “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan*”